



KEUNIKAN INDUSTRI PARIWISATA

INTRODUCTION TO LEISURE, RECREATION, & TOURISM

SIFAT DAN CIRI PARIWISATA

- Pariwisata merupakan gabungan dari produk barang dan produk jasa. Keduanya penting, dibutuhkan dan dihasilkan oleh industry pariwisata.
- Pada dasarnya, wisata memiliki sifat dari pariwisata sebagai sebuah kegiatan yang unik.

a. Perpaduan Sifat Fana (Intangible) dengan Sifat Berwujud (tangible)

Pada intinya, apa yang ditawarkan di industri pariwisata adalah sesuatu yang tidak berbentuk dan tidak dapat dibawa untuk ditunjukkan kepada orang lain. Namun, sarana dan prasarana yang digunakan untuk memberikan kenyamanan yang ditawarkan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang berwujud. Kombinasi keduanya menjadi unik dan menjadi tidak mudah diukur meskipun standarisasi pelayanan telah ditetapkan.

SIFAT DAN CIRI PARIWISATA

b. Sifat Tak Terpisahkan (Inseparable)

Kegiatan wisata membutuhkan interaksi antara wisatawan sebagai pengguna jasa dan tuan rumah sebagai penyedia jasa, bahkan partisipasi konsumen dalam setiap produk yang ditawarkan menjadi hal yang sangat penting.

c. Keatrisian (Volatilibly)

Pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa dipengaruhi banyak faktor, seperti pribadi, sosio-budaya, pengetahuan dan pengalaman.

d. Keragaman

Bentuk pelayanan di industri pariwisata cukup sulit untuk distandarisasikan.

SIFAT DAN CIRI PARIWISATA

e. **Sifat Rapuh (perishable)**

Jasa adalah sesuatu yang fana, tetapi dapat memberikan pengalaman menyenangkan dan perasaan puas.

F. **Musiman (Seasonality)**

Musiman merupakan sifat yang paling unik dari kegiatan manusia yang dinamis.

g. **Tak bertuan (no-ownership)**

Wisatawan adalah pembeli. Namun, uniknya ia tidak dapat memiliki apa yang telah ia beli dan bayarkan.

Ciri dari Pariwisata diantaranya sebagai berikut

a. Sarat dimensi manusia

Manusia sebagai pelaku utama dalam pariwisata. Ia bisa berperan dalam banyak hal.

b. Perbedaan antara konsumen dan pelanggan dalam pelayanan

Dalam pariwisata, dilakukan diskriminasi antara konsumen dan pelanggan karena hal ini berdampak pada proses pelayanan yang diberikan.

c. Partisipasi aktif konsumen

Keberadaan konsumen adalah penting karena tingginya interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, antara hotel dan tamu, antara turis dan pemandu wisata, antara wisatawan dan pramugari, dan yang lain.

Perbedaan Sifat dan Ciri Produk Barang dan Produk wisata

Produk Barang	Produk Wisata
1. Berwujud 2. Konsumen tidak selalu terlibat dari produksi 3. Produksi dan konsumen dilakukan secara terpisah 4. Hasil akhir bisa homogen, mengacu kepada 5. Fokus dapat dilakukan pada produksi 6. Produk dapat diujicobakan 7. Produk dapat diperlihatkan	1. Berwujud dan fana 2. Konsumen harus terlibat aktif dalam produksi 3. Produksi dan konsumsi harus dilakukan bersamaan secara simultan. 4. Hasil akhir beragam atau heterogen sehingga sulit distandarkan 5. Fokus pada proses dari awal hingga akhir, mulai produksi hingga konsumsi. 6. Produk tidak dapat diujicobakan 7. Produk tidak dapat diperlihatkan secara gamblang

Perbedaan Sifat dan Ciri Produk Barang dan Produk wisata

Produk Barang	Produk Wisata
8. Ada "Second hand market" 9. Interaksi konsumen-produsen 10. Bisa disimpan 11. Dapat diproduksi setiap saat 12. Produk dapat dipindahtangankan dan dimiliki 13. Bisa dipatenkan 14. Mesin bisa mengambil peran utama dalam proses produksi	8. Tidak ada second hand market 9. Harus ada interaksi antara konsumen dan produsen. 10. Tidak dapat disimpan 11. Sangat bergantung pada musim 12. Produk tidak dapat ditransfer atau bahkan dimiliki 13. Sulit dipatenkan, imitasi dapat dengan mudah dilakukan 14. Manusia adalah peran utama dalam industri

Usaha-Usaha Pariwisata

- Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan pada penyelenggaraan pariwisata.
- Dalam industri pariwisata terdapat berbagai usaha pariwisata, yaitu usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- Orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata disebut pengusaha pariwisata.
- Usaha pariwisata merupakan kegiatan bisnis yang berhubungan langsung dengan kegiatan baik.
- Adanya usaha pariwisata tentunya juga didukung oleh usaha-usaha lain karena industry pariwisata adalah industry yang multisektor.

Usaha pariwisata atau sering juga disebut sebagai fasilitas wisata atau sarana wisata meliputi antara lain:

- Daya Tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya Tarik wisata alam, daya Tarik wisata budaya, dan daya Tarik wisata buatan/ binaan manusia.
- Kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatan membangun dan/atau mengelola Kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- Jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata dan bukan angkutan transportasi regular/umum.
- Jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
- Jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapab untuk proses pembuatan yang berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar atau kedai minum.

Usaha pariwisata atau sering juga disebut sebagai fasilitas wisata atau sarana wisata meliputi antara lain:

- Penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lain.
- Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, dan kegiatan hiburan serta rekreasi lain yang bertujuan untuk pariwisata.
- Usaha jasa impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembangkan, serta menentukan tempat, waktu, dan jenis hiburan.
- Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasi, dan menyelenggarakan pameran untuk menyebarkan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.

Usaha pariwisata atau sering juga disebut sebagai fasilitas wisata atau sarana wisata meliputi antara lain:

- Jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- Jasa konsultasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- Jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan bito perjalanan wisata.

Usaha pariwisata atau sering juga disebut sebagai fasilitas wisata atau sarana wisata meliputi antara lain:

- Wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial diperairan laut, pantai sungai, danau, dan waduk.
- Spa adalah usaha jasa perawatan yang memberikan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktifitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga, yang tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Pemangku Kepentingan Dalam Industri Pariwisata

- Kepariwisataan bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
 - b. Menghapuskan kemiskinan
 - c. Mengatasi pengangguran
 - d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
 - e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
 - f. Memajukan kebudayaan
 - g. Mengangkat citra bangsa
 - h. Memupuk rasa cinta Tanah Air
 - i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Pemerintah dan Pemerintah daerah memiliki peran dalam:

- a. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, fasilitas, dan kepastian hukum;
- c. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan asset-asset potensial yang belum tergali dan
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negative bagi masyarakat luas.

Setiap Pengusaha Pariwisata Berperan untuk:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata yang berisiko tinggi
- f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil serta koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;

Setiap Pengusaha Pariwisata Berperan untuk:

- g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat dan produk dalam negeri serta memberikan kesempatan kepada tenaga kerja local
- h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan Pendidikan
- i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- J. Berpartisipasi mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usaha;
- K. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri
- L. Menjaga citra bagi negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab dan
- M. Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan

Setiap Masyarakat yang menjadi Wisatawan berperan untuk:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.
- b. Memelihara dan Melestarikan Lingkungan
- c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan dan
- d. Berpartisipasi mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.